

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA INDUSTRI  
TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**Oleh:**

**MUARIFAH  
NIM: 10340077**

**PEMBIMBING:**

- 1. ISWANTORO, SH, MH.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.HUM.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai peranan strategi dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukan bagi pihak lain, sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Dalam praktik pengupahan pada Industri tahu di Desa Galih, Kecamatan, Gemuh, Kabupaten Kendal masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan yang perlu dikaji untuk diperbaiki dalam pelaksanaannya. Adapun kekurangan/kelemahan pada industri tahu ini adalah kurang jelasnya sistem pengupahannya dalam kaitannya dengan jam kerja dan juga penetapan upahnya. Praktik pengupahan yang terjadi di pabrik tahu di Desa Galih merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku atau tidak.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat sesuatu itu benar-benar ada atau tidak, serta apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan ataupun Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, tentang permasalahan yang muncul dalam praktik pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dilengkapi dengan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam bentuk lisan. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan, Upah yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.540.000 sampai Rp. 1.960.000 per bulannya. Dalam hal ini sudah di atas upah minimum sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 560/60 Tahun 2013 Tentang Upah minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.206.000 untuk wilayah Kabupaten Kendal. Dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa upah yang diberikan tidak dibawah Upah Minimum. Akan tetapi mengenai jam kerjanya dan mengenai upah lemburnya belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa waktu kerja melebihi batas waktu kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga tidak menggunakan sistem upah lembur, padahal para pekerja pada industri tahu bekerja pada hari libur mingguan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 78 ayat (2) mengenai upah lembur.

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muarifah  
NIM : 10340077  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Desember 2014



Muarifah

NIM. 10340077



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Muarifah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muarifah

NJM : 10340077

Judul : **"Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal"**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Desember 2014

Pembimbing I

**Iswantoro, SH., M.H**

**NIP. 19661010 199202 1 001**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Muarifah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muarifah

NIM : 10340077

Judul : **“Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal”**.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Desember 2014 M

Pembimbing II

  
**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum**  
**NIP. 197802122011011002**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/212/2015

Skripsi dengan Judul: Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muarifah  
NIM : 10340077  
Telah dimaafkan pada : 16 Januari 2015  
Nilai munaqosah : (A-) 92

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosah**

Ketua,

**Iswantoro, SH, MH.**

NIP. 19661010-199202 1 001

**Penguji I**

**Faisal Luqman Hakim, SH, M.Hum**

NIP. 19790719 200801 1 012

**Penguji II**

**Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum**

NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 16 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



**Prof. Noorhardi Hassan, MA., M.Phil., Ph.D.**

NIP. 19711201 199503 1 001

## MOTTO

*“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah sampai ia kembali”*

*(HR Tirmidzi)*

*“Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada namun sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya”*

*(sufyan ats-tsauro)*

*“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau telah berhasil melakukannya dengan baik”*

*(Evelyn Underhill)*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

- ❖ *Ayahanda Tercinta (Kabul) dan Ibunda Tercinta (Muslekhah)*
- ❖ *Adikku tersayang (Kholifatina Jannatul ma'wa)*
- ❖ *Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

*Alhamdulillah*, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hikmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH, KABUPATEN KENDAL”**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang dicintai oleh Allah SWT.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udio Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua jurusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ach. Thahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Iswantoro, S.H., M.H selaku pembimbing akademik dan juga sekaligus sebagai pembimbing I, dan M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan masukan-masukannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Segenap staf TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu tercinta, yang tanpa jenuh untuk senantiasa menasehati dan memafkan tatkala anak kalian ini melakukan kesalahan yang menyebabkan kurang berkenannya di hati kalian, serta penuh ketulusan dan keikhlasan untuk membesarkan, membimbing, mendidik, dan selalu mendoakan yang terbaik buat anakmu ini. Semua jasa-jasa kalian tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini. Setiap huruf dan kata adalah untaian do'a yang senantiasa

kalian panjatkan demi kesuksesan anakmu. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadamu.

9. Adikku tercinta dan segenap keluarga besarku atas semua dukungan, kasih sayang, pengorbanan, dan do'a kalian.
10. Saudaraku, Mbak kiswah dan k' wan yang dengan tulus memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
11. Kekasihku yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan juga semangatnya kepada penyusun. Walaupun saat ini kita berjauhan yakinlah suatu saat nanti kita akan bersama, amin.
12. Sahabat-sahabatku tersayang Lina, nabil, mbk alfi, ana, ciro yang selalu memberikan semangat, dukungan serta bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2010. yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan ini hanya sementara, tapi akan selalu ku kenang untuk selamanya.
14. Bapak H. Kristanto dan Bapak Suhud selaku pimpinan pabrik industri tahu di desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal yang telah bersedia mengizinkan penyusun melakukan penelian di pabrik industri tahuyang banyak membantu penyusun dalam mencari seluruh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.,

Dan semua yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, saya mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Saya amat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan yang konstruktif sangat perlu dari semua

pembaca agar terus menambah khazanah pengetahuan yang lebih mendekati sempurna.  
Akhirnya, semoga penelitian yang telah terbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi  
Jurusan Ilmu Hukum dan Almamater UIN Sunan Kalijaga, Amien.

Yogyakarta, 30 Desember 2014

**Muarifah**

NIM: 10340077

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16

G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PENGUPAHAN .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Upah .....	21
B. Sistem Pengupahan.....	22
C. Hak dan kewajiban Karyawan dan Pengusaha .....	26
D. Perlindungan Upah .....	34
1. Asas Pengupahan .....	35
2. Komponen Upah.....	37
3. Upah Minimum.....	38
4. Upah Lembur .....	41
5. Keterlambatan Pembayaran Upah .....	44
6. Waktu Istirahat dan Cuti.....	45
7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja .....	47
8. Perjanjian Kerja .....	50
<b>BAB III GAMBARAN UMUM INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH, KABUPATEN KENDAL.....</b>	<b>61</b>
A. Letak Geografis .....	61
B. Sejarah Mengenai Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal .....	65
C. Struktur Organisasi .....	67
D. Proses Pembuatan Tahu .....	67

E. Wilayah Pemasaran .....	70
F. Kualitas Produk .....	71
<b>BAB IV SISTEM PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH, KABUPATEN KENDAL .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURICULUM VITAE</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Namun masalah pengupahan menjadi masalah utama dalam ketenagakerjaan. Selama ini pemerintah memandang masalah ketenagakerjaan hanya pada bagaimana menangani masalah angkatan kerja yang semakin membludak namun kesempatan kerja yang tersedia tetap saja masih sangat terbatas, dan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan, serta perbaikan kesejahteraan buruh menjadi diabaikan. Termasuk masalah pengupahan yang dirasa belum mampu menampung dan menyelesaikan yang dihadapi oleh para buruh, hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai peranan strategi dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukan bagi pihak lain, sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu.

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003). Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1) ukuran layak adalah relatif.

Di dalam suatu perusahaan baik yang bersekala besar maupun kecil, pasti membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja atau yang sering disebut dengan karyawan ini sangat penting sekali, karena tanpa adanya tenaga kerja maka perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau berjalan sebagaimana mestinya. Tenaga kerja ini bertugas menjalankan suatu perusahaan berdasarkan bagian-bagiannya yang diberikan pimpinan perusahaan kepada tenaga kerja.

Setelah bekerja pada waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka tenaga kerja atau karyawan tersebut akan mendapatkan upah. Upah merupakan hal yang paling penting atau utama bagi karyawan, karena upah merupakan hak bagi para karyawan sebagai balas jasa dari tenaga yang telah mereka curahkan dalam melakukan pekerjaan juga menjadi suatu kewajiban bagi pengusaha yang telah memperoleh manfaat dari pekerjaannya.

Dijelaskan bahwa upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.<sup>1</sup> Konsep upah biasanya dihubungkan

---

<sup>1</sup> Kadarisman, “*Manajemen Komensasi*”(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm134.

dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas. Struktur upah ditentukan oleh jenjang posisi/jabatan secara vertikal dan horizontal yang ditetapkan berdasarkan asumsi bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja yang berbeda jenjangnya, tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sedang penetapan unit kerja dalam posisi atau jabatan yang sama jenjangnya, harus bertolak dari asumsi bahwa beban kerja dan tanggungjawabnya relatif sama bobotnya beban tugas (volume dan beban kerja) tersebut telah tersedia dalam deskripsi pekerjaan/jabatan.

Upah sangat penting peranannya, karena dapat mensejahterakan hidup dari para tenaga kerja/karyawan. Jika upah tidak diberikan oleh pimpinan kepada karyawan, maka para karyawan tidak akan dapat hidup dengan baik dan sejahtera. Karena karyawan bekerja semata-mata hanya untuk mendapatkan upah yang dapat mencukupi kebutuhan hidup para karyawan dan keluarganya.

Menurut Imam Malik dalam bukunya toto tasmara mengemukakan, dalam rangka menetapkan upah kerja hanya ada satu cara yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Dia menegaskan bahwa transaksi ini berlangsung dengan adanya kerelaan antara dua orang yang bertransaksi. Demikian halnya dengan pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara pekerja dan pengusaha. Apabila kedua belah pihak telah sepakat atas suatu upah, sedangkan upah tersebut telah disebutkan, maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Hanya saja upah ini tidaklah bersifat pribadi akan tetapi terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati, atau dengan pekerjaan yang telah disepakati untuk

dikerjakan antara pengusaha dan buruh.<sup>2</sup> Jadi penetapan besarnya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja tergantung kepada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ini memungkinkan untuk tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian upah.

Di desa Galih ini sudah terdapat 2 pabrik industri tahu yaitu industri tahu Galih Cipta Mulia yang dimiliki Bapak H. Kristanto dan yang satunya dimiliki oleh Bapak Suhud yang belum ada namanya. Dari ke-2 industri tersebut mempunyai jumlah tenaga kerja yang berbeda dan jumlah produksinya pun berbeda antara pabrik industri tahu yang satu dengan yang lainnya. Para pekerja pada industri tahu ini berasal dari berbagai daerah sekitar pabrik. Pada industri tahu ini menganut sistem borongan dengan upah kurang lebih Rp.50.000 perhari. Menurut keputusan gubernur Jawa Tengah pada keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 560/60 Tahun 2013 tentang upah minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menetapkan bahwa upah minimum kabupaten/kota Kendal adalah sebanyak 1.206.000 rupiah.

Waktu kerja dari kedua pabrik industri tahu ini pun berbeda antara 6 jam dan 7 jam kerja dengan hari kerja 7 hari dalam satu minggu, jadi para pekerja/buruh bekerja terus-menerus tanpa adanya hari libur mingguan. Dan upah yang diterima pada hari minggu tidak dihitung dengan upah lembur, sedangkan pada ketentuan

---

<sup>2</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 55-56.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 78 ayat(2) menyebutkan “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur”.<sup>3</sup>

Kerjasama antara karyawan dan pengusaha terjadi pada perusahaan produksi tahu di desa Galih, Kecamatan Gemuh Kendal. Kerjasama antara karyawan dan pengusaha tahu ini tidak menggunakan perjanjian tertulis, melainkan dengan kesepakatan lisan saja. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pemilik perusahaan yang mengatakan bahwa karyawan yang diterima di sini kebanyakan dari daerah sekitar perusahaan yang datang untuk meminta pekerjaan kepada pemilik perusahaan, dan untuk ketentuan upah merupakan kebijakan dari pihak perusahaan.<sup>4</sup> Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kerja yang terjalin hanya dengan pernyataan lisan sehingga hal tersebut dirasa belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga dikhawatirkan terjadi adanya eksploitasi terhadap karyawan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusun ingin meneliti tentang sistem pengupahan yang diterapkan oleh perusahaan industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Dalam hal ini penyusun memfokuskan kepada bagaimanakah sistem pengupahan yang diterapkan dalam industri tahu ini dan apakah perusahaan sudah memberikan upah yang layak kepada karyawannya sesuai dengan pekerjaannya dengan menerapkan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Bapak H. Kristanto Sebagai Pemilik Perusahaan Tahu Di Desa Gemuh, Kecamatan Galih Kendal Pada Tanggal 04 Agustus 2014 Di Desa Galih, Kecamatan Gemuh Kendal.

kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 89 ayat 1 (a).<sup>5</sup> Dan juga mengenai apakah sistem pengupahannya sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan masing-masing pihak sudah menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut baik berkenaan dengan perjanjian kerjasama maupun sistem pemberian upahnya didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH, KABUPATEN KENDAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penetapan sistem pengupahan bagi pekerja pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

---

<sup>5</sup> Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pada perusahaan industri tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kendal?

2. Untuk mengetahui apakah sistem pengupahan pada pabrik industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku tentang pengupahan?

#### 3. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya tentang penetapan upah pada industri tahu.

2) Memberikan alternatif pemikiran dan wawasan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang sistem pengupahan pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya adalah sebagai berikut:

Skripsi Muh Nadzief dengan judul “Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa pekajangan Kab. Pekalongan pada Industri Rumah Tenun Palekat”.<sup>6</sup> Pada skripsi ini membahas mengenai sistem penerapan upah dalam perspektif hukum islam. Sedangkan yang akan penyusun teliti yaitu mengenai sistem pengupahan menurut hukum ketenagakerjaannya jadi akan berbeda dengan penulisan skripsi yang disusun oleh Muh Nadzief tersebut.

Skripsi Susnendi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Pemalang”<sup>7</sup> Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang sistem pengupahan dalam perspektif hukum islam. Sedangkan yang akan disusun oleh penyusun menitik beratkan pada sistem pengupahan pada industri tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Dalam hal ini lokasi penelitian berbeda dengan yang akan penyusun teliti.

Skripsi Haryono dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pengupahan di PT. Arga Surya Alam Perkasa Yogyakarta”.<sup>8</sup> dalam skripsi ini membahas tentang hak-hak upah yang layak dalam kewajaran bagi buruh seperti

---

<sup>6</sup> Muh Nadzief, “Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Uph Di Desa Pekajangan Kab. Pekalongan Pada Industri Rumah Tenun Palekat”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

<sup>7</sup> Susnendi “Tinjauan Hukum Ilam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Pemalang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>8</sup> Haryono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupaha Di PT. Arga Surya Alamperkasa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

sopir ditinjau dari hukum islam. Sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun dititikberatkan pada sistem pengupahan seperti apa yang digunakan oleh pengusaha industri tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini dalam pemberian upah kepada karyawannya.

Skripsi Muhammad Taufik Herry Isnawan dengan judul “pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja yang menggunakan dana APBD melalui PT. Jogja Tugu Trans (Trans Jogja), Yogyakarta”.<sup>9</sup> Dalam Skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan bagi pekerja yang menggunakan dana APBD melalui PT. Jogja Tugu Trans. Penelitian tersebut berbeda dengan yang akan penyusun teliti dimana didalam skripsi tersebut yang digunakan untuk memberikan upah kepada karyawan adalah dengan menggunakan dana APBD sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun yaitu pengupahan merupakan dana dari hasil industri tahu dan bukan dana dari APBD.

Skripsi Miftah Farid Syafrudin dengan judul “Penerapan Ketentuan Upah Minimum Kabupaten dalam Sektor Informal (Pekerja Counter Pulsa) di wilayah Kabupaten Sleman”.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tentang penerapan ketentuan upah minimum Kabupaten pada pekerja Counter pulsa. Hal ini berbeda dengan apa yang akan penyusun teliti dimana objek yang diteliti dan permasalahan yang ditelitipun berbeda dimana pada skripsi yang disusun oleh Miftah Farid Syafrudin meneliti pada

---

<sup>9</sup> Muhammad Taufik Herry Isnawan, “Pelaksanaan Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Yang Menggunakan Dana APBD Melalui PT. Jogja Tugu Trans (Trans Jogja), Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madha Yogyakarta, 2014.

<sup>10</sup> Miftah Farid Syafrudin, “Penerapan Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Dalam Sektor Informal (Pekerja Counter) Di Wilayah Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madha, Yogyakarta, 2013.

pekerja Counter pulsa sedangkan yang penyusun teliti adalah mengenai sistem pengupahan pada industri tahu.

Tesis Saprudin yang berjudul “Tinjauan tentang *Socialisering Process* pada Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan”.<sup>11</sup> Pada penelitian ini menggambarkan serta menjelaskan mengenai perkembangan dan akibat *socialisering process* pada hukum perburuhan dalam aspek kebijakan pengupahan. penelitian tersebut berbeda dengan yang penyusun teliti dimana penyusun membahas mengenai tinjauan hukum dalam penerapan upah di industri tahu yang berada di Desa Glih Kecamatan Gemuh Kendal dan apakah penerapan pengupahan pada industri tahu tersebut sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai sistem pengupahannya.

Dari beberapa penelitian diatas, meskipun sama-sama mengkaji tentang sistem pengupahan pada suatu perusahaan, namun skripsi yang akan penyusun susun memiliki perbedaan, dimana lokasi yang akan penyusun jadikan sebagai objek berbeda dengan objek dari penelitian-penelitian diatas dan juga penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun secara khusus akan meneliti tentang bagaimana sistem pengupahan yang dipraktikkan dalam industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh serta penyusun juga akan melakukan penelitian mengenai apakah penerapan sistem pengupahan pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti yang

---

<sup>11</sup> Saprudin, “Tinjauan Tentang *Socialisering Process* Pada Hukum Perburuhan Dalam Aspek Kebijakan Pengupahan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madha Yogyakarta, 2009.

telah tertera pada pasal 88 yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,<sup>12</sup> atau malah terjadi adanya diskriminasi terhadap karyawannya tersebut.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori perlindungan upah**

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.<sup>13</sup>

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahterannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

---

<sup>12</sup> Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

<sup>13</sup> F. Winarni Dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji Dan Upah*, (Yogyakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2006), hlm. 17.

Motivasi utama dari seorang pekerja/buruh bekerja di perusahaan adalah mendapat nafkah (=upah), dan upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bersifat sensitif. Karenanya tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan.<sup>14</sup> Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa sangat pentingnya upah bagi kehidupan pekerja/buruh yang mana dalam sistem pengupahannya haruslah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.

Dasar pemberian upah adalah waktu kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu

- a. 7 (Tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu: atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu).

Bentuk-Bentuk perlindungan upah antara lain yaitu:

- a. Upah minimum

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah

---

<sup>14</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 126.

dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah terjangkau. Namun, kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja, sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang diharapkan.<sup>15</sup>

b. Waktu kerja

Berdasarkan ketentuan pasal 78 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat;

- i. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;
- ii. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1(satu) hari dari 14 (empat belas) jam dalam 1(satu) minggu.

c. Waktu istirahat dan cuti

Sesuai dengan ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

d. Perlindungan saat menjalankan ibadah

e. Denda

Diatur dalam pasal 95-96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya

---

<sup>15</sup> Furqon Karim, Mencari Konsep Upah Minimum Bagi Pekerja, Suara Merdeka 22 Desember 2001.

dapat dikenakan denda. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

## 2. Teori hubungan industrial

Istilah hubungan industrial berasal dari *Industrial Relation*, merupakan perkembangan dari istilah hubungan perburuhan (*Labour relations* atau *Labour mangement relations*). Menurut Sentanoe Kertonegoro,<sup>16</sup> Istilah hubungan perburuhan memberi kesan yang sempit seakan-akan hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dan pekerja. Pada dasarnya masalah hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas, yakni aspek sosial budaya, psikologi ekonomi, politik hukum dan hankamnas, sehingga hubungan industrial tidak hanya meliputi pengusaha dan pekerja, namun melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas. Dengan demikian penggunaan istilah hubungan industrial dirasakan lebih tepat daripada hubungan perburuhan.

Pengertian hubungan industrial berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>16</sup> Sentanoe Kertonegoro, 1999, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha Dan Pekerja (Bipartid) Dan Pemerintah (Tripartid), YTKI, Jakarta, hlm. 14.

Unsur-unsur hubungan industrial antara lain:

- a. Adanya suatu sistem hubungan industrial,
- b. Adanya pelaku yang meliputi pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah,
- c. Adanya proses produksi barang dan/atau jasa.

Subjek hukum hubungan industrial adalah pihak yang terkait dalam hubungan industrial, yaitu buruh, majikan, dan pemerintah. kedudukan buruh dan majikan adalah dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja yang menjadi inti dari hubungan industrial. Kedudukan pemerintah sebagai pihak yang terkait sangat penting dalam melaksanakan fungsinya untuk mengatur, membina, dan mengawasi hubungan industrial. di samping ketiga pihak itu, masih ada pihak lain yang berkaitan dalam hubungan industrial, yaitu masyarakat.

### 3. Teori perlindungan tenaga kerja

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diantaranya mengatur hal itu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 106-107.

- a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).
- b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (pasal 5)
- c. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (pasal 6)
- d. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (pasal 11)
- e. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (pasal 86 ayat (1))
- f. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat (1))
- g. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode antara lain:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat langsung dari dekat obyek yang diteliti yang kemudian di padukan juga library research yaitu dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan sistem pengupahan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Obyek dari penelitian ini adalah praktik pengupahan pada industri tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

#### 1. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sifat penelitian deskriptif analitik, yang merupakan sifat penelitian yang menjelaskan dan menyajikan data-data yang ada di lapangan menjadi sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.<sup>18</sup> Dalam hal ini data yang diambil dan disusun dari praktik pengupahan pada industri tahu di Desa Galih, kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

#### 2. Sumber Data

Untuk dapat mendapatkan data yang objektif, maka penyusun mengumpulkan data dengan cara:

##### a. Data Primer

Bahan data primer yang akan digunakan adalah data-data yang ada di lapangan dimana data tersebut merupakan keterangan pihak yang bersangkutan baik

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 06.

pihak pengusaha industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal maupun para karyawan yang bekerja pada industri tersebut.

b. Data Sekunder

Bahan data sekunder yang akan digunakan seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yang terkait dengan masalah tersebut, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, jurnal, tesis, dan karya ilmiah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pabrik industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan judul yang diambil penyusun dimana pabrik produksi tahu yang dijadikan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan yaitu menggunakan antara lain:

a. Observasi

observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.

Sedangkan teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, yaitu penyusun datang langsung ke lapangan yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah tentang praktik pengupahan pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

b. Wawancara

yaitu cara memperoleh data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini, dalam hal ini adalah pengusaha dan buruh pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut berupa arsip-arsip, foto-foto serta hal-hal lain yang mendukung penyusunan skripsi ini.

5. Analisis data

Analisa data yaitu setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif deduktif. Yaitu bahwa data yang dipakai tidak menggunakan perhitungan angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam permasalahan yang disusun teliti. Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif, disertai dengan pemaparan solusi.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pengertian upah, sistem pengupahan, hak dan kewajiban karyawan dan pengusaha, perlindungan upah yang meliputi asas pengupahan, komponen upah, upah minimum, upah lembur, keterlambatan pembayaran upah, waktu istirahat dan cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perjanjian kerja,

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum dari industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal berupa sejarah, Letak geografis, struktur organisasi, proses pembuatan tahu sampai dengan pemasaran tahu, wilayah pemasaran, dan kualitas produk.

Bab keempat, berisi analisis tentang data yang diperoleh tentang sistem pengupahan pada industri tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Bab V merupakan penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah yang diberikan kepada buruh, baik yang giling, pemasak adonan, maupun pembantu umum perhitungan upahnya didasarkan pada besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan setiap hari. Jadi semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula pendapatan (upah) yang diperoleh.
2. Jumlah upah yang diberikan sudah diatas upah minimum kabupaten/kota Kendal yaitu Rp. 1.540.000 – Rp. 1.960.000 setiap bulannya. Sedangkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 560/60 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 upah minimum Kabupaten Kendal adalah sebesar Rp. 1.206.000.
3. Sistem pengupahan pada kedua industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan karena:
  - a. Pelaksanaan jam kerja pada kedua industri ini tidak sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan juga pasal 78 ayat (2) karena tidak menggunakan sistem upah lembur.

- b. Mengenai jaminan sosial tenaga kerja juga belum sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993. Bahwa pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal tidak mendaftarkan para karyawannya untuk menjadi anggota jamsostek.

## **B. Saran-saran**

### **1. Bagi Pengusaha**

- a. Pengusaha harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan yang menjadi kewajibannya.
- b. Upah yang diberikan kepada pekerja meskipun telah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku (UMK Kendal tahun 2014), tetapi untuk masa yang akan datang perlu disesuaikan dengan harga-harga kebutuhan di pasaran.
- c. Para Pengusaha industri tahu di desa Galih ini hendaknya membuat adanya kontrak perjanjian yang jelas dan baku antara pihak pemilik dengan pihak karyawan/buruh sebelum memulai pekerjaan.
- d. Pengusaha industri tahu hendaknya memberikan upah lembur kepada pekerjanya karena bekerja pada hari libur mingguan.

### **2. Untuk pekerja:**

Harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan yang menjadi kewajibannya.

3. Untuk pemerintah:

Hendaknya bagi pemerintah yang bersangkutan untuk memberikan sosialisasi mengenai perjanjian kerja dan lain sebagainya yang berkaitan dengan industri kecil.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Azwar, Saiful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Budiono, Abdul R, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2011.

Husni, Lulu, *Peganttar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Kadarisman, *Manajemen Komensasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Kertonegoro, Santoso, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartid) dan Pemerintah (Tripartid)*, Jakarta: YTKI, 1999.

Khakim, Abdul, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Khakim, Abdul, *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Manulung, M, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas UII, 2004.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tasmara, Toto *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

E. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi gaji dan upah*, Yogyakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2006.

## **B. Sumber Undang-Undang**

KUH Perdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.

surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan Pendapatan Non upah.

## **C. Sumber Skripsi**

Haryono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupaha di PT. Arga Surya Alamperkasa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Miftah Farid Syafrudin, “Penerapan Ketentuan Upah Minimum Kabupaten dalam Sektor Informal (Pekerja Counter) di Wilayah Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madha, Yogyakarta, 2013.

Muh Nadzief, “Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Uph di Desa Pekajangan Kab. Pekalongan Pada Industri Rumah Tenun Palekat”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Muhammad Taufik Herry Isnawan, “Pelaksanaan Sistem Pengupahan Bagi Pekerja yang Menggunakan Dana APBD Melalui PT. Jogja Tugu Trans (Trans Jogja), Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madha Yogyakarta, 2014.

Saprudin, “Tinjauan tentang *Socialisering Process* pada Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madha Yogyakarta, 2009.

Susnendi “Tinjauan Hukum Ilam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Pemalang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

#### **D. Lain-lain**

Hak Untuk Memperoleh Upah yang Layak, Jurnal diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Edisi 8 Vol 2, 2009.

Karim, Furqon, mencari konsep upah minimum bagi pekerja, Suara merdeka 22  
Desember 2001.

<http://www.psychologymania.com/.hari>.

[www.nakertrans.go.id](http://www.nakertrans.go.id).

Sobatbaru.blogspot.com

<http://m.kompasiana.com>.

<http://Simpotenda.kendalkab.go.id>.





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN GEMUH  
DESA GALIH

Jl. Napak Tilas KM. 1.5 No. 119 Gemuh Kode Pos 51356

Galih, 13 Oktober 2014

Nomor : 070/473/X/14  
Lamp : 1 (satu) Lembar  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth,  
1. Bp. Kristanto ( Pengusaha Industri Tahu )  
2. Bp. Suhud (Pengusaha Industri Tahu)  
di -

GALIH

Menindaklanjuti Surat Camat Gemuh Nomor : 070/568 “ Perihal Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Penelitian an. Muarifah, maka dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan tugas-tugas kemahasiswaan diharuskan untuk mengadakan Penelitian. Sehubungan hal tersebut, maka kami hadapkan kepada saudara serta mohon bimbingannya untuk penelitian bagi mahasiswa :

Nama : Muarifah  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Desa Kalangsono RT. 05 / RW. 01 Kec. Banyu Putih Kab. Batang  
Penanggungjawab : 1. M. Misbahul Mujih, S.Ag, M.Hum.  
2. Iswantoro, SH, M.Hum.  
Maksud / Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul “ **Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada industri tahu di Desa Galih Kec.Gemuh Kab. Kendal** “  
Lokasi : 1. Bapak Kristanto ( Pengusaha Industri Tahu )  
Desa Galih RT. 04 / RW. 03 Kec. Gemuh Kab. Kendal  
2. Bapak Suhud ( Pengusaha Industri Tahu )  
Desa Galih, RT. 05/RW. 03 Kec. Gemuh Kab. Kendal

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan.
- 2) Sebelum pelaksanaan langsung kepada masyarakat, maka terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Wilayah/Desa setempat.
- 3) Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kendal.
- 4) Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2014.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**Tembusan:** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Bappeda Kab. Kendal;
3. Camat Gemuh;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN GEMUH**

**Jl. Sigembok Gemuh, Telp. ( 0294 ) 388009**

*Kode pos 51356*

Gemuh, 9 Oktober 2014

Nomor : 070/ 568  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Penelitian  
an. Muarifah.

Kepada Yth. :  
Kepala Desa Galih  
Di GALIH

Menunjuk Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Kendal Nomor: 070/2239/Bppd, tanggal 6 Oktober 2014, perihal Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Penelitian an. Muarifah, maka dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan tugas-tugas kemahasiswaan diharuskan untuk mengadakan Penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami hadapkan kepada Saudara serta mohon bimbingannya untuk penelitian/riset bagi mahasiswa:

Nama : Muarifah  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Desa Kalangsono Rt. 05/01, Kec. Banyuputih, Kab. Batang  
Penanggungjawab : M. Misbahul Mujih, S.Ag,M.Hum  
Maksud/Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul " Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal "  
Lokasi : Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan.
2. Sebelum pelaksanaan langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Wilayah/ Desa setempat.
3. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kendal.
4. Surat rekomendasi ini berlaku sampai tanggal 6 Desember 2014.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Bappeda Kab. Kendal;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

Kendal , 6 Oktober 2014

Nomor : 070 /2239/Bppd  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Penelitian An.  
Muarifah

Kepada Yth :  
Sdr. Kecamatan Gemuh Kab. Kendal

di

**TEMPAT**

Dengan hormat.

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat rekomendasi penelitian yang kami keluarkan tanggal 6 Oktober 2014 No. 070/ 2239. R/Bppd (terlampir), maka bersama ini kami hadapkan petugas peneliti tersebut.

Diharapkan Saudara bisa memberikan pengertian dan kemudian bimbingan serta bantuan seperlunya.

Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KENDAL  
Kepala Bappeda Kab.Kendal  
Ub. Ka. Subid Penelitian dan Pengembangan

  
**SOKERI, SH, MH**  
Penata Tk I

NIP. 19720606 199203 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal ( sebagai laporan );
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070 /2239 R/ Bppd

- I DASAR : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II MEMBACA : Surat dari Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070/ 2175/ X /2014, Tanggal 6 Oktober 2014.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:


- 1 Nama : **Muarifah**
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 3 Alamat : Ds. Kalangsono Rt 05/01, Kec. Banyuputih, Kab. Batang
- 4 Penanggung jawab : M. Misbahul Mujib, S.Ag, M.Hum
- 5 Maksud / Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul **"Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa Galih, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal"**
- 6 Lokasi : Kabupaten Kendal
- Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Wilayah / Desa / Kelurahan setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kendal

- III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 6 Oktober 2014/d 6 Desember 2014

Dikeluarkan di : K E N D A L

Pada tanggal : 6 Oktober 2014

a.n. BUPATI KENDAL  
Kepala Bappeda Kab.Kendal  
Ub. Ka Subid Penelitian dan Pengembangan



**SOEKERI, SH, MH.**

Penata Tk I

NIP. 19720606 199203 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal ( sebagai laporan );
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Soekarno – Hatta 193 Kendal Telpn (0294) 381284

Kode Pos 51313

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor : 070 / 2175 / X / 2014

Telah terima 1 ( Satu ) bendel surat pemberitahuan untuk mengadakan penelitian/survey atas nama :

- N a m a : Muarifah
- Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Alamat : Desa Kalangsono Rt. 05 / 01, Kec. Banyuputih, Kab. Batang
- Tujuan : Mengadakan penelitian / survey dengan judul proposal :  
Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal
- Lokasi : Desa Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal

Yang bersangkutan telah melaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, dengan ketentuan :

1. Pemberitahuan Penelitian berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan Pemberitahuan Penelitian;
2. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan, penelitian belum selesai maka wajib untuk mengajukan Perpanjangan Pemberitahuan Penelitian;
3. Setelah Penelitian selesai, Peneliti wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian ke Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kendal, 3 Oktober 2014

AN. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN KENDAL  
Kasi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga



NIP : 19700506 199603 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131


Nomor : 090/1356  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 02 Oktober 2014

Kepada  
Yth. Bupati Kendal  
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol  
Kab. Kendal.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor. 070/2024/04.5/2014 Tanggal 02 Oktober 2014 atas nama MUARIFAH dengan judul proposal TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. MUARIFAH;
6. Arsip,-



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/2024/04.5/2014

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/2116/Kesbang/2014 tanggal 22 September 2014 Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUARIFAH
2. Alamat : Dukuh Kalangsono Rt.005 / Rw.001 Kel.Kalangsono, Kec.Banyuputih, Kab.Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa S1.

- Untuk :
- Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL.
  - b. Tempat / Lokasi : Desa Galih Kec.Gemuh,Kab. Kendal , Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum.
  - d. Waktu Penelitian : Oktober s.d. Desember 2014
  - e. Penanggung Jawab : 1. Iswantoro, SH, MH  
2. M.Misbahul Mujib, S.Ag, M.HUM.
  - f. Status Penelitian : Baru.
  - g. Anggota Peneliti : -
  - h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 02 Oktober 2014





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,  
Yogyakarta 55281



Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9 /2914/ 2014  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yogyakarta, 23 September 2014

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BAKEBANGLINMAS DIY  
Jl. Jendral Sudirman No. 5 Yogyakarta 55231

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1	Muarifah	10340077/ IH

Untuk mengadakan penelitian di Pabrik industri tahu guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yng berjudul TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH, KABUPATEN KENDAL.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BADAN KESBANGLINMAS )

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 September 2014

Nomor : 074 / 2116 / Kesbang / 2014  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2914/2014  
Tanggal : 23 September 2014  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**", kepada:

Nama : MUARIFAH  
NIM : 10340077  
No Hp : 08972378083  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi : Desa Galih, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Jawa Tengah  
Waktu : September s/d Desember 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian di maksud,
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;